

# MENGENAL REFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

Agus Rianto

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Email : agusrianto8@gmail.com

## ***Abstract***

*Society can not be denied always moving and changing, so that legal problems will continue to grow. Among Muslims also change is inevitable, so the legal provisions that regulate the needs of Muslims must also adjust to the aspirations of the community. In this case Law no. 7 of 1989 on Religious Courts experiencing renewal and refinement (reform) with Law no. 3 of 2006 in which the authority of the Religious Courts is widespread and then amended again with Law No. 50 Year 2009. The additional authority is that the Religious Courts are now authorized to resolve the sharia economic dispute and to provide a testimony to the testimony of those who see Hilal in determining the fall of Day 1 of Ramadan and 1 Shawwal, although in practice there are several things that need to be improved in the future.*

**Keywords:** *sharia economic dispute, reformation, testimony see Hilal*

## **A. PENDAHULUAN**

Kehidupan masyarakat selalu berkembang dengan berbagai problematikanya. Hal itu juga tentu mempengaruhi ketentuan-ketentuan hukum yang harus tanggap mengatur segi-segi kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya. Salah satunya di bidang Peradilan Agama. Peradilan Agama sebagai peradilan yang berlaku bagi umat Islam ini pun tak bisa menghindar dari berbagai perkembangan masyarakat yang memerlukan penyesuaian di sana sini dan berbagai perbaikan ketentuan-ketentuannya agar bisa mengantisipasi berbagai kebutuhan masyarakat Muslim yang riil. Untuk mengantisipasi berbagai perkembangan masyarakat, maka tidak bisa dihindari Undang-

Undang Tentang Peradilan Agama yang saat ini berlaku, yakni Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, harus disempurnakan atau direformasi secara signifikan agar bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan aspirasi masyarakat.

Suatu hal yang menggembirakan ternyata Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang mengatur Peradilan Agama telah disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. Adanya penyempurnaan ini diharapkan Peradilan Agama akan lebih baik dalam melaksanakan fungsinya yang harus sesuai dengan tuntutan jaman. Dalam hal ini menjadi pertanyaan, apakah sejak tahun 2006 pengadilan agama betul-betul mengalami penyempurnaan kekuasaan/ kewenangan yang sangat berarti?

## **B. PERLUASAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA**

Tidak bisa disangkal dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama mengalami penyempurnaan dalam hal kekuasaan atau wewenangnya. Hal ini menunjukkan, bahwa dalam tubuh Peradilan Agama ada reformasi Hukum yang saat ini memang dibutuhkan untuk menampung kebutuhan hukum masyarakat, terutama kebutuhan masyarakat Muslim.

Reformasi itu tentu berbentuk penyempurnaan dalam substansi undang-undang bersangkutan yang harus dilakukan berkelanjutan, sehingga lebih memadai menurut keadaan masyarakat. Maksud reformasi hukum adalah

perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam suatu masyarakat atau negara.<sup>1</sup>

Prof. Dr. Muladi, SH menyatakan, bahwa reformasi hukum pada hakekatnya merupakan proses demokratisasi dalam pembuatan, penegakkan dan kesadaran hukum. Dalam pembuatan hukum bukan hanya aspirasi penguasa saja yang ditonjolkan, tetapi juga harus mendengarkan aspirasi masyarakat atau siapa saja yang berkepentingan dengan pemerintahan (pemangku kepentingan).<sup>2</sup>

Tidak bisa dipungkiri, bahwa reformasi hukum mempunyai peranan penting dalam membangun struktur kelembagaan bagi pembentukan negara hukum yang dicita-citakan. Untuk kepentingan itu dalam sistem politik yang demokratis, hukum harus memberi kerangka struktur organisasi formal bagi bekerjanya lembaga-lembaga negara; menumbuhkan akuntabilitas normatif dan akuntabilitas publik dalam proses pengambilan keputusan politik serta dapat meningkatkan kapasitasnya sebagai sarana penyelesaian konflik politik.

Bila dilihat dari arti reformasi hukum di atas, maka bisa dikatakan, bahwa sejak tahun 2006 Peradilan Agama dikatakan mengalami reformasi hukum, sebab ada perubahan-perubahan penting dalam bidang kekuasaan atau kewenangannya, yaitu adanya tambahan kewenangan, yang tiada lain tujuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hukum di masyarakat yang selalu terus berkembang.

---

<sup>1</sup>Wahyu Desambodo, [www. odhosuka. blogspot. com](http://www.odhosuka.blogspot.com). Diakses tanggal 23 Januari 2014.

<sup>2</sup>Wahyu Desambodo, [www. odhosuka. blogspot. com](http://www.odhosuka.blogspot.com). Diakses tanggal 23 Januari 2014.

Dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dinyatakan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Warisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam
- c. Wakaf dan sedekah.

Lebih lanjut dalam ayat (2) dikatakan, bahwa bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di atas ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Kemudian, dalam ayat (3) pasal ini dinyatakan lebih lanjut, bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b di atas adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta tersebut.

Adanya reformasi Hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama, maka kewenangan Pengadilan Agama menurut Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 di atas diperluas oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dengan tambahan kewenangan menangani perkara-perkara lain, yakni menangani perkara-perkara dalam persengketaan ekonomi syariah serta atas permintaan Menteri Agama diharuskan untuk memberikan sebuah penetapan *itsbat* terhadap kesaksian orang yang telah menyaksikan hilal pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriah, sebagai acuan Menteri Agama untuk

mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal.

### **C. PERSELISIHAN DALAM BIDANG EKONOMI SYARIAH**

Bisa dilihat, misalnya Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang menambah kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani perselisihan dalam bidang ekonomi syariah. Dalam pasal ini dikatakan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. perkawinan
2. waris
3. wasiat
4. hibah
5. wakaf
6. zakat
7. infak
8. shadaqah dan
9. ekonomi syariah.

Dalam Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 itu dijelaskan, bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Kemudian, yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan

diri dengan sukarela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.

Ekonomi syariah yang dimaksud dalam Pasal 49 huruf i undang-undang tersebut di atas, dijelaskan lebih jauh dalam undang-undang ini. Dikatakan, bahwa yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi :

1. bank syariah
2. lembaga keuangan mikro syariah
3. asuransi syariah
4. reasuransi syariah
5. reksa dana syariah
6. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
7. sekuritas syariah
8. pembiayaan syariah
9. pegadaian syariah
10. dana pensiun lembaga keuangan syariah
11. bisnis syariah.

Menarik pula untuk diperhatikan adalah ketentuan Pasal 3A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 di atas. Dalam Pasal ini dikatakan, bahwa di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan undang-undang. Ini artinya pada Pengadilan Agama dapat didirikan pengadilan khusus, yakni pengadilan niaga berdasarkan undang-

undang seperti halnya pengadilan niaga di pengadilan negeri yang berada di lingkungan peradilan umum<sup>3</sup>.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebenarnya tidak hanya dapat dilakukan lewat Pengadilan Agama saja yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, tetapi bisa pula dilakukan dengan jalan musyawarah mufakat, melalui forum mediasi maupun forum arbitrase<sup>4</sup>. Bisa dikatakan, bahwa tahun 2006 bisa dipandang sebagai tahun yang paling revolusioner dalam sejarah eksistensi Peradilan Agama dalam tata hukum Indonesia. Pelimpahan kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah kepada Peradilan Agama memberi isyarat pengakuan dan eksistensi Peradilan Agama, sekaligus sebagai perwujudan bagi keinginan sebagian, bahkan seluruh umat Islam Indonesia untuk menyelesaikan sengketanya sesuai tuntunan syariah<sup>5</sup>.

Dalam hal ini Peradilan Agama diharapkan sekaligus diproyeksikan sebagai lembaga peradilan yang paling tepat dan representatif dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Kewenangan memutus perselisihan dalam bidang ekonomi syariah tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut<sup>6</sup>:

1. Kewenangan memutus sengketa mengenai sah tidaknya akad yang diperjanjikan oleh lembaga ekonomi syariah dengan nasabah

---

<sup>3</sup>Syamsudin Manan Sinaga dalam Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, 2008 : 306

<sup>4</sup>Syamsudin Manan Sinaga dalam Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, 2008 : 306.

<sup>5</sup>M. Natsir Asnawi, [www. badilag. com](http://www.badilag.com).Diakses tanggal 24 Desember 2013.

<sup>6</sup>M. Natsir Asnawi, [24www.badilag.com](http://www.badilag.com).Diakses tanggal 24 Desember 2013

2. Kewenangan memutus sengketa mengenai hak milik dari barang atau aktiva yang dijadikan jaminan oleh salah satu pihak dalam perjanjian atau akad
3. Kewenangan memutus sengketa keperdataan lainnya dalam lapangan ekonomi syariah.

Adanya perluasan kekuasaan yang mencakup kewenangan menangani perkara-perkara di bidang ekonomi syariah tentu menuntut adanya kesiapan perangkat peraturan perundang-undangan yang mendukung. Tidak bisa tidak, Kompilasi Hukum Islam yang ada sekarang harus ditambah substansi pengaturannya.

Tidak hanya mengatur soal perkawinan, kewarisan dan masalah wakaf, tetapi juga harus dibuat aturan-aturan materil mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang sesuai dengan keadaan masyarakat Muslim Indonesia. Hal ini dikarenakan hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara-perkara seputar transaksi ekonomi syariah tentu memerlukan aturan-aturan hukum tentang transaksi ekonomi syariah sebagai landasan hukum dalam mengambil keputusan.

Ternyata keinginan masyarakat ini mendapat sambutan hangat dari pemerintah, yaitu dengan dibuatnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam peraturan ini dinyatakan, bahwa untuk kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf I beserta Penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 55 Undang-

Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, perlu dibuat pedoman bagi hakim mengenai hukum ekonomi menurut prinsip syariah.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tersebut dinyatakan pula, bahwa hakim pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian, dalam ayat (2) peraturan ini dinyatakan lebih lanjut, bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini.

Selain itu harus pula dipersiapkan kualitas dan keterampilan teknis dari para hakim Pengadilan Agama dalam pengetahuan seputar ekonomi syariah yang di Indonesia termasuk hal baru. Ini dimaksudkan supaya ketika para hakim menangani perkara-perkara itu mereka sudah siap menanganinya. Dalam hal ini bisa diprogramkan untuk memberikan berbagai latihan mengenai ekonomi syariah kepada para hakim Pengadilan Agama agar basis pengetahuan ekonomi syariahnya semakin kuat.

Mengenai kesiapan Pengadilan Agama dalam menangani konflik ekonomi syariah, penting untuk disimak pernyataan yang dikemukakan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Drs. H. Purwosusilo, SH., M.H yang menyatakan, bahwa Peradilan Agama sangat siap mengadili sengketa ekonomi syariah, baik dari sisi sumber daya manusia, hukum materil dan hukum

formilnya. Kesiapan Peradilan Agama pun lebih mantap, manakala keluar Keputusan MK No. 93/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2013 yang memutuskan, bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah hanya dilakukan di lingkungan peradilan agama dan tidak di lingkungan peradilan umum<sup>7</sup>.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di atas pun mengatakan, bahwa ekonomi syariah di Indonesia ini berkembang pesat, karena Indonesia merupakan *the biggest Islamic retail banking*. Tentu saja hal ini bisa saja menyebabkan sengketa ekonomi syariah akan semakin banyak. Dalam hal ini, Peradilan Agama harus siap menangani hal ini.

Dalam hal pelatihan para hakim Pengadilan Agama untuk menghadapi kasus sengketa ekonomi Syariah sudah ada 380 hakim Peradilan Agama yang mempunyai sertifikat untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Balitbangkum Mahkamah Agung. Perincian dari 380 hakim tersebut adalah, tahun 2009 ada 80 orang; tahun 2010 ada 99 orang; tahun 2011 ada 50 orang,; tahun 2012 ada 40 orang dan tahun 2013 ada 100 orang<sup>8</sup>.

Melihat pernyataan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di atas, menurut penulis memang sudah seharusnya Peradilan Agama mempersiapkan semaksimal mungkin dalam tugas barunya, yaitu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, karena hal ini merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dengan baik.

---

<sup>7</sup>www. badilag. net. Diakses tanggal 23 Januari 2017.

<sup>8</sup>www. badilag. net. Diakses tanggal 23 Januari 2017.

Sangat baik kiranya dan patut disyukuri, bahwa hakim-hakim Pengadilan Agama sudah banyak yang diberikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan materi ekonomi syariah, sehingga pada saat menghadapi perkara ekonomi syariah tidak akan gagap dan siap menanganinya.

Tidak bisa dilupakan, masyarakat pun harus diberi pemahaman mengenai sistem ekonomi syariah, sebab selama ini sistem ekonomi syariah di Indonesia bisa dikatakan tidak berlaku. Baru-baru ini saja bisa dikatakan, bahwa di Indonesia mulai ada keinginan untuk menerapkan pola-pola ekonomi syariah, misalnya di Indonesia mulai marak bermunculan lembaga-lembaga ekonomi syariah, mulai dari Baitul Maal wa Tamwil (BMT), koperasi syariah, gadai syariah, asuransi syariah dan bank-bank syariah yang ternyata masyarakat antusias menyambut kehadiran lembaga-lembaga itu.

Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang ekonomi syariah gunanya supaya mereka bisa mentaati aturan-aturan dalam ekonomi syariah ketika mereka bertransaksi dan bisa mengetahui pula bagaimana mereka harus bersikap ketika suatu saat mereka menghadapi problem pelaksanaan ekonomi syariah yang menyebabkan mereka terlibat konflik dengan mitranya ketika melaksanakan aturan-aturan ekonomi syariah itu.

Sebutan sistem ekonomi syariah ada pula yang menamakannya sistem ekonomi Islam. Kedua istilah atau sebutan ini maknanya sebenarnya sama. Dari aspek keilmuan sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi syariah maksudnya adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, maupun

pemerintah/ penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang serta jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan perundang-undangan Islam (*Sunatullah*)<sup>9</sup>.

Sistem ekonomi syariah/sistem ekonomi Islam itu sendiri adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi lainnya. Adapun yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah sebagai berikut<sup>10</sup>:

1. Asumsi dasar/norma pokok/aturan main dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang dilakukan. Dalam sistem ekonomi Islam yang menjadi asumsi dasarnya adalah “Syariat Islam.” Syariat Islam ini diberlakukan secara menyeluruh, baik terhadap Individu, keluarga, kelompok masyarakat, usahawan maupun penguasa/pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk keperluan jasmani maupun rohani;
2. Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam;
3. Motif ekonomi Islam adalah mencari “keberuntungan” di dunia dan di akhirat selaku *khalifatullah* dengan jalan beribadah dalam arti luas.

Sistem dan pola-pola ekonomi syariah oleh beberapa kalangan dianggap bisa menutupi berbagai kekurangan yang ada dalam sistem ekonomi model Barat yang sudah lama berakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Muslimnya. Kalau masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Muslim, belum paham tentang pola-pola ekonomi syariah, maka

---

<sup>9</sup>Suhrawardi K. Lubis, 2000 : 14

<sup>10</sup>Suroso Imam Zadjuli dan Achmad Ramzy Tadjoeuddin dalam Suhrawardi K. Lubis, 2000 15-16

akan menjadikan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dalam pelaksanaannya tidak akan sebaik seperti yang diharapkan semua, sebab sebuah undang-undang atau produk hukum dalam pelaksanaannya agar sesuai dengan target yang diharapkan harus pula memperhatikan kultur hukum atau budaya hukum yang berlaku di masyarakat.

#### **D. KESAKSIAN RUKYAT HILAL**

Seperti sudah sedikit disinggung di atas, reformasi lain yang cukup menarik dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 adalah diberinya kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk memberikan *isbat* kesaksian *rukyyat hilal*. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 52A, bahwa Pengadilan Agama memberikan *isbat* kesaksian *rukyyat hilal* dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah. Dalam Penjelasan pasal ini dikatakan lebih jauh, bahwa Pengadilan Agama akan diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan *isbat* terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan *hilal* pada setiap memasuki awal bulan Syawal tahun Hijriah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal.

Adanya keharusan *isbat* melalui penetapan dari Pengadilan Agama bagi orang-orang yang dianggap telah melihat *hilal* dalam penentuan jatuhnya 1 Ramadhan dan 1 Syawal itu kemungkinan didasari alasan demi kepastian hukum atas kesaksian orang yang telah melihat *hilal* itu.

Kepastian itu tentu sangat diperlukan oleh Menteri Agama dalam menentukan secara nasional tentang tibanya hari 1 Ramadhan dan 1 Syawal.

Hanya saja dalam pasal itu tidak ada kewenangan dari Pengadilan Agama untuk mengatasi perbedaan hitungan mengenai tibanya 1 Ramadhan dan 1 Syawal antara Ormas-Ormas Islam dengan pemerintah yang sering terjadi di Indonesia.

Hal lain yang bisa menciptakan masalah bagi Pengadilan Agama dalam melaksanakan kewenangannya berdasarkan Pasal 52 A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 adalah posisi penetapan dari Pengadilan Agama tentang istbat kesaksian rukyat hilal ini hanya sebatas bahan pertimbangan bagi Menteri Agama saja dalam menetapkan tibanya 1 Ramadhan dan 1 Syawal<sup>11</sup>. Penetapan Pengadilan Agama tentang hal tersebut tidak bersifat mengikat, sebab keputusan akhir mengenai tibanya 1 Ramadhan dan 1 Syawal tetap ditangan Menteri Agama pada sidang istbat penetapan jatuhnya tanggal 1 Ramdhan dan 1 Syawal.

Dalam sidang istbat untuk memutuskan jatuhnya 1 Ramdhan dan 1 Syawal yang dipimpin Menteri Agama seperti biasanya akan didengarkan berbagai pandangan atau pendapat dari Ormas-Ormas Islam yang diundang dan pihak Pengadilan Agama. Hanya saja dalam hal ini sangat disayangkan, bahwa pengambilan keputusan tentang jatuhnya tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal itu diambil berdasarkan suara terbanyak.

Sebagai akibat dari hal di atas, maka penetapan dari Pengadilan Agama tentang kesaksian rukyat hilal yang tidak mengikat siapa pun itu bisa saja gugur atau kalah, kalau mayoritas pendapat berbagai Ormas bertentangan dengan isi penetapan Pengadilan Agama itu.

---

<sup>11</sup>Muh. Irfan Husaeni. [www.badilag.net.com](http://www.badilag.net.com). Diakses 21 Januari 2014

Dalam hal ini bisa dikatakan, bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam soal tersebut tidak efektif atau sia-sia, sebab dalam prakteknya penetapan Pengadilan Agama tentang kesaksian rukyat hilal itu tidak mengikat dan yang berlaku secara nasional adalah keputusan Menteri Agama <sup>12</sup>.

Permasalahan di atas sebenarnya harus segera diatasi dengan serius supaya tidak menimbulkan kebingungan pada para hakim Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara membuat aturan tambahan yang menegaskan, bahwa keputusan hakim Pengadilan Agama dalam hal kesaksian *rukyat hilal* bersifat mengikat, karena hasil keputusan Pengadilan Agama adalah produk yuridis dan bukan sekedar *advice* atau rekomendasi semata-mata.

## **E. PENUTUP**

Reformasi Hukum Islam telah dilakukan di lingkungan Peradilan Agama, yaitu dengan diberinya kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa-sengketa yang berkenaan dengan ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Selain itu, Pengadilan Agama pun diharuskan memberikan penetapan kepada Menteri Agama atas kesaksian seseorang yang melihat hilal dalam menetapkan tibanya hari 1 Ramadhan dan 1 Syawal, walaupun dalam prakteknya menimbulkan berbagai masalah yang di masa mendatang harus diperbaiki.

Untuk memperkuat posisi Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili berbagai sengketa ekonomi syariah, maka dibuat Peraturan

---

<sup>12</sup>Muh. Irfan Husaeni. [www.badilag.net.com](http://www.badilag.net.com). Diakses 21 Januari 2014).

Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang harus dijadikan landasan oleh semua Hakim Pengadilan Agama manakala menghadapi kasus-kasus sengketa dalam bidang ekonomi syariah. Berkaitan dengan hal ini, masyarakat tentu berharap, perluasan kewenangan pada Pengadilan Agama dapat menampung perkembangan aspirasi masyarakat Muslim yang semakin berubah dengan cepat. Masyarakat pun berharap agar reformasi hukum Islam ini terus berkelanjutan, baik melalui jalur perundang-undangan maupun melalui sarana yurisprudensi Pengadilan Agama.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab. 2008. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya*. Yogyakarta : Kreasi Total Media
- Al Fitri. "Kebutuhan Ijtihad Pada Jaman Modern dan Bentuknya." *www.badilag.com*. diakses tanggal 24 Desember 2013.
- Gemala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barinti. 2006. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- M. Natsir Asnawi. "Menyoal Kompetensi Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah. *www. badilag. com*.Diakses tanggal 24 Desember 2013
- Pengadilan Agama Surakarta. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Dilengkapi dengan Undang-Undang*

*Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam).*

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008  
Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Purwosusilo. "Peradilan Agama sangat siap mengadili sengketa ekonomi syariah."  
*www.badilag.net*. Diakses tanggal 23 Januari 2014.

Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974)*. Yogyakarta : Liberty

Surahwardi K. Lubis. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika

Wahyu Desambodo. "Makalah reformasi hukum." *www.odhosuka.blogspot.com*  
Diakses tanggal 23 Januari 2014

Wildan Suyuthi Mustofa. 2002. *Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta : PT. Tatanusa.